

KAIDAH AL-‘ĀM DAN AL-KHĀṢ DALAM KAJIAN AL-QUR’AN

Oleh:

Natasya Farhati Yunis¹

Nurfadhilah²

Agustiar³

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: JL. HR. Soebrantas No.Km 15, RW 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau,
KP. (28293).

Korespondensi Penulis: natasyafarhatiyunis@email.com,
nurfadhillah0804@gmail.com, agustiar@uin-suska.ac.id.

Abstract. *The study of the rules of al-‘Ām (general) and al-Khāṣ (special) in the study of the Qur’an plays a very important role in ensuring the accuracy of understanding and interpretation of Islamic laws. This article aims to elaborate in depth on the definitions, various forms, and examples of the application of al-‘Ām and al-Khāṣ in the Qur’an. This research uses a qualitative approach with a library research method that focuses on the study of classical and contemporary literature, both in the form of books, journals, and other scientific works that are relevant to the theme of ushul fiqh and the science of interpretation. The results show that al-‘Ām is a utterance whose meaning includes all the members included in it without exception, whereas al-Khāṣ is a utterance whose meaning includes only certain objects in a more limited way. Technically, verses containing general pronunciation can be classified into three forms: al-‘Ām which remains in generality, al-‘Ām which is intended specifically from the beginning because of the presence of qarinah (indication of specialization), and al-‘Ām which is later defined by other postulates. Meanwhile, the technique of takhsis or specialization can be carried out through several approaches, including interpreting verses with other verses, interpreting verses with hadiths, interpreting hadith with verses, and through ijma', qiyas, even in some madhhabs through the opinions of friends.*

Keywords: Al-‘Ām, Al-Khāṣ, Al-Qur’an.

Received June 06, 2025; Revised June 16, 2025; June 26, 2025

*Corresponding author: natasyafarhatiyunis@email.com

KAIDAH *AL-‘ĀM* DAN *AL-KHĀṢ* DALAM KAJIAN AL-QUR’AN

Abstrak. Kajian terhadap kaidah *al-‘Ām* (umum) dan *al-Khāṣ* (khusus) dalam studi Al-Qur’an memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan ketepatan pemahaman dan penafsiran hukum-hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam definisi, ragam bentuk, serta contoh penerapan *al-‘Ām* dan *al-Khāṣ* di dalam Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang menitikberatkan pada penelaahan literatur klasik dan kontemporer, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan tema *ushul fiqh* dan ilmu tafsir. Hasil menunjukkan bahwa *al-‘Ām* adalah lafaz yang maknanya mencakup semua anggota yang termasuk di dalamnya tanpa pengecualian, sedangkan *al-Khāṣ* adalah lafaz yang maknanya hanya mencakup objek tertentu secara lebih terbatas. Secara teknis, ayat-ayat yang mengandung lafaz umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: *al-‘Ām* yang tetap pada keumumannya, *al-‘Ām* yang dimaksudkan khusus sejak awal karena adanya *qarinah* (indikasi pengkhususan), dan *al-‘Ām* yang kemudian ditakhsiskan oleh dalil lain. Sementara itu, teknik takhsis atau pengkhususan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya mentakhsiskan ayat dengan ayat lain, mentakhsiskan ayat dengan hadits, mentakhsiskan hadits dengan ayat, serta melalui *ijma’*, *qiyas*, bahkan dalam beberapa mazhab melalui pendapat sahabat.

Kata Kunci: *Al-‘Ām*, *Al-Khāṣ*, Al-Qur’an.

LATAR BELAKANG

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak selalu menggunakan bahasa yang eksplisit dalam menjelaskan batasan suatu hukum. Ada kalanya ayat diturunkan dalam bentuk umum, namun dalam situasi tertentu datang dalil khusus yang membatasi cakupan keumuman ayat tersebut. Dalam kondisi ini, pemahaman terhadap hubungan 'ām dan khāṣ sangat diperlukan untuk menentukan maksud sebenarnya dari syariat yang diturunkan.

Perdebatan klasik di antara ulama pun sering kali terjadi saat menginterpretasikan teks yang memuat lafaz umum dan khusus, terutama dalam menentukan mana yang harus didahulukan, apakah makna keumuman harus dibatasi oleh kekhususan, atau tetap dipertahankan selama tidak ada dalil khusus yang valid. Oleh karena itu, kajian mendalam

terhadap kaidah ini menjadi penting, terutama bagi para pelajar syariah, ushul fiqh, dan tafsir.

Di antara contoh penerapan kaidah ini dalam Al-Qur'an misalnya terdapat pada ayat yang memuat perintah-perintah umum tentang hukum qishās, kemudian dikhususkan dengan ayat atau hadits yang menjelaskan kepada kelompok tertentu. Demikian pula dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, hukum waris, dan pidana, banyak ditemukan standar kaidah ini untuk menjaga presisi makna dan penerapan hukum.

Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup bagi umat Islam yang mengandung ajaran tentang akidah, ibadah, hukum, dan akhlak. Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap struktur bahasa Arab menjadi sangat penting dalam menafsirkan kandungan ayat-ayatnya. Salah satu aspek penting dalam studi kebahasaan al-Qur'an adalah memahami konsep *Al-'Ām* (umum) dan *al-Khāṣ* (khusus).

Pemahaman teks terhadap Al-Qur'an memerlukan pendekatan ilmiah yang cermat, khususnya dalam aspek kebahasaan dan ushul fiqh. Salah satu prinsip penting yang menjadi landasan dalam penafsiran ayat-ayat hukum adalah kaidah **al-'ām wal khāṣ** (umum dan khusus). Kaidah ini berkaitan erat dengan cara memahami makna suatu lafaz: apakah mencakup semua objek yang disebutkan (umum), atau terbatas pada objek tertentu (khusus). Kesalahan dalam memahami aspek ini dapat berakibat pada kekeliruan dalam menarik hukum dari teks Al-Qur'an.

Dalam ilmu ushul fiqh, kaidah **al-'ām wal khāṣ** menjadi bagian penting dari alat untuk menimbang makna teks dan memastikan bahwa istinbāṭ hukum tidak keluar dari maksud syar'i. Dengan mengenali ayat yang bersifat 'ām (umum), dan ayat atau dalil lain yang bersifat khāṣ (khusus), para mufassir dan fuqaha mampu menyusun bangunan hukum Islam secara sistematis dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kaidah ini bukan sekedar kajian teoritis, melainkan sangat aplikatif dalam praktik hukum Islam.

Kedua konsep ini tidak hanya menjadi kajian penting dalam ilmu ushul fiqh, tetapi juga merupakan instrumen fundamental dalam menentukan cakupan makna suatu lafaz dalam ayat-ayat al-Qur'an. (Jannah, Ramadany, & Azwar, 2023) Ketepatan dalam memahami apakah suatu lafaz bersifat umum atau khusus akan memengaruhi validitas pemahaman hukum Islam. Misalnya, hukum yang tampak berlaku umum bisa saja

KAIDAH AL-‘ĀM DAN AL-KHĀṢ DALAM KAJIAN AL-QUR’AN

sebenarnya telah dikhususkan oleh lafaz lain yang lebih spesifik, dan sebaliknya. Oleh karena itu, memahami konsep al-‘Ām dan al-Khāṣ sangat penting.

Berdasarkan urgensi tersebut, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut konsep kaidah **al-‘ām wal khāṣ**, definisinya menurut para ulama, bentuk-bentuknya dalam Al-Qur'an, serta bagaimana penerapannya dalam penafsiran dan istinbāt hukum. Diharapkan dengan kajian ini, pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dapat menjadi lebih sistematis dan kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam Islam.

Untuk itu, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kaian yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu apa yang dimaksud dengan *al-‘Ām* dan *al-Khāṣ* dan apa saja jenis-jenis dan contoh konsep *al-‘Ām* dan *al-Khāṣ* dalam al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memahami kaidah *al-‘Ām* dan *al-Khāṣ*. Adapun sumber data primer pada penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, disertasi, dan tesis yang membahas konsep *al-‘Ām* dan *al-Khāṣ*. Sedangkan sumber sekunder berupa prosiding, laporan penelitian, maupun dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Al-‘Ām dan Al-Khāṣ

Al-‘Ām secara bahasa berarti umum. *Al-‘Ām* adalah lafaz atau kata yang mencakup segala sesuatu yang sesuai untuknya tanpa Batasan.(Al-Qaththan, 2013) Adapun menurut istilah ushul fiqih, *Al-‘Ām* adalah lafaz yang mencakup semua yang termasuk dengan satu ketetapan. Contohnya seperti kata laki-laki, maka yang dimaksud adalah semua yang berjenis kelamin laki-laki.(Alghifari, Safitri, Oktaviana, & Kurniati, 2024; Wahyuni, 2018)

Adapun *al-Khāṣ* merupakan kebalikan dari *al-‘Ām*. *Al-Khāṣ* yang artinya khusus merupakan lafaz yang pengertiannya mencakup pada satu makna tertentu saja. Para ulama sepakat bahwa apabila menemukan lafaz khas pada nas syara', maka lafaz tersebut artinya menunjukkan kepada dalalah qatgiyyah selama tidak ada dalil yang memalingkannya pada makna lain.(Wahyuni, 2018)

Macam-Macam Al-‘Ām dan Al-Khāṣ Beserta Contohnya Dalam Al-Qur’an

1. Macam-macam al-‘Ām

- a. Al-‘Ām m baqi ‘ala ‘umumihi, yaitu ‘amm yang tetap pada keumumannya.

Contohnya pada Qs. Hud: 6 berikut ini:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

6. And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register.

Kemudian pada Qs. Al-Anbiya: 30 berikut:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

30. Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and We separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?

Setiap ayat terdapat ketetapan sunnatullah yang umum yang tidak dapat ditakhsiskan atau diganti. Sehingga konsep ‘am pada ayat tersebut merupakan ‘am yang tetap dalam keumumannya. Begitu pula pada contoh lainnya seperti yang terdapat dalam Qs. An-Nisa: 176, di mana ayat tersebut tidak mengandung kekhususan.

- b. Al-‘Ām m al-murad bihi al-khusus, yaitu ‘amm yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-‘Ām m kepada keumumannya, dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagian satuannya.

Contohnya dalam Qs. Ali Imran: 97 berikut ini:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

97. In it are clear signs [such as] the standing place of Abraham. And whoever enters it shall be safe. And [due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House - for whoever is able to find thereto a way. But whoever disbelieves - then indeed, Allah is free from need of the worlds.

Dalam pengertian ayat tersebut, manusia memiliki makna umum. Namun yang dimaksud dengan khusus adalah orang-orang mukallaf, karena akal merupakan sebuah batasan yang menetapkan tidak masuknya anak kecil dan orang-orang gila.

- c. Al-‘Ām m al-makhsus, atau ‘amm yang dikhususkan. Yaitu ‘amm muthlaq yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentakhsisnya, dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum. Seperti nash yang di dalamnya terdapat sighat umum digeneralkan dari qarinah berupa akal atau urf yang dapat menentukan umum atau khusus sampai ada dalil yang mentakhsisnya. (Nasrullah & Alwizar, 2024) Contohnya seperti pada Qs. Al-Baqarah: 228 berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

228. *Divorced women remain in waiting for three periods*

Ayat ini bermakna umum sampai ada yang mentakhsisnya.

2. Macam-macam al-Khāṣ

- a. Mentakhsis ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, seperti pada Qs. Al-Baqarah ayat 288, berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

228. *Divorced women remain in waiting for three periods*

Ketentuan pada ayat tersebut masih umum, baik bagi perempuan yang hamil maupun tidak. Namun, ketentuan ini dapat menjadi khusus dengan ditakhsiskan dengan Qs. Ath-Thalaq: 4 berikut ini:

وَالَّذِينَ يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

4. *And those who no longer expect menstruation among your women - if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah - He will make for him of his matter ease.*

Dapat juga ditakhsis dengan Qs. Al-Ahzab: 49 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

49. *O You who have believed, when you marry believing women and then divorce them before you have touched them, then there is not for you any waiting period to count concerning them. So provide for them and give them a gracious release.*

- b. Mentakhsis ayat al-Qur'an dengan as-sunnah, sebagaimana diketahui bahwa salah satu urgensi hadits Nabi memiliki posisi yang kuat sebagai penjelas ayat al-Qur'an yang sifatnya umum. (Daulay & Sulasmi, 2023) Contohnya seperti pada Qs. Al-Maidah: 38 berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. *[As for] the thief, the male and the female, amputate their hands in recompense for what they committed as a deterrent [punishment] from Allah. And Allah is Exalted in Might and Wise.*

Ayat ini tidak menyebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat ini ditakhsis oleh Nabi Muhammad saw. berikut:

لا قطع في أقل من ربع دينار (رواه الجماعة)

“Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar”.

Hadits ini menjelaskan bahwa bila barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

- c. Mentakhsis as-sunnah dengan ayat al-Qur'an, contohnya seperti hadits Nabi yang berbunyi:

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (متفق عليه)

“Allah tidak menerima shalat serang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu”.

Pada hadits ini Rasulullah saw. melarang orang yang berhadats yang hendak shalat jika ia tidak berwudhu. Hadits ini kemudian ditakhsis dengan Qs. Al-Maidah: 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

6. *O you who have believed, when you rise to [perform] prayer, wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and wash your feet to the ankles. And if you are in a state of janabah, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or*

you have contacted women and do not find water, then seek clean earth and wipe over your faces and hands with it. Allah does not intend to make difficulty for you, but He intends to purify you and complete His favor upon you that you may be grateful.

- d. Mentakhsis as-sunnah dengan as-sunnah, seperti pada hadits Nabi berikut ini:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ (متفق عليه)

“Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh”.

Hadits ini bermakna setiap tanaman yang disirami oleh air hujan, maka zakatnya sepersepuluh. Hadits ini masih umum karena tidak ada batasan jumlah hasil panennya. Maka keumuman hadits ini kemudian ditakhsis dengan hadits lain berikut ini:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

“Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang kurang dari lima wasaq (1000kg)”.

- e. Mentakhsis al-Qur’an dengan ijma’, sebagian besar ulama sepakat bahwa hal ini dibolehkan. Contoh takhsis ayat dengan ijma’ adalah takhsis Qs. Al-Jumu’ah: 9 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

9. O you who have believed, when [the adhan] is called for the prayer on the day of Jumu'ah [Friday], then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is better for you, if you only knew.

Ayat ini menyatakan bahwa seluruh umat manusia yang beriman harus menuanikan shalat jum’at, akan tetapi sebagian besar ulama sepakat bahwa kaum wanita dan budak tidak diwajibkan shalat jum’at.

- f. Mentakhsis al-Qur’an dengan qiyas, sama halnya dengan takhsis dengan ijma’, kebanyakan ulama juga membolehkan takhsis dengan qiyas. Contohnya yaitu takhsis Qs. An-Nur: 2 berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

2. The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse - lash each one of them with a hundred lashes, and do not be taken by pity for

them in the religion of Allah, if you should believe in Allah and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

Ayat ini masih bersifat umum, kemudian ditakhsis dengan Qs. An-Nisa: 25 berikut ini:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مْتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

25. And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allah is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears sin, but to be patient is better for you. And Allah is Forgiving and Merciful.

Ayat ini menerangkan secara khusus bahwa hukuman dera bagi pezina hamba sahaya adalah separuh dari dera bagi pezina yang merdeka. Lalu hukuman dera bagi pezina hamba sahaya laki-laki diqiyaskan dengan hukuman dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu 50 kali dera.

- g. Mentakhsis as-sunnah dengan pendapat sahabat, dalam hal ini pendapat jumhur ulama adalah menolak atau tidak menerimanya. Namun menurut Hanafiyyah dan Hanabilah dapat diterima apabila sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang ditakhsiskannya. Contohnya pada hadits berikut:

من بدل دينه فاقتلوه (متفق عليه)

“Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam kepada agama lain/murtad), maka bunuhlah dia”.

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang murtad harus dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan karena lafaz al-‘Ām meliputi laki-laki dan perempuan. Namun Ibnu Abbas sebagai perawi hadits berpendapat bahwa perempuan yang

KAIDAH AL-‘ĀM DAN AL-KHĀṢ DALAM KAJIAN AL-QUR’AN

urtad tidak dibunuh melainkan hanya dipenjara saja. Pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan sebaliknya.(Hakim, 2015; Nasrullah & Alwizar, 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Al-‘Ām secara bahasa berarti umum. Al-‘Ām adalah lafaz atau kata yang mencakup segala sesuatu yang sesuai untuknya tanpa batasan. Adapun menurut istilah ushul fiqih, al-‘Ām adalah lafaz yang mencakup semua yang termasuk dengan satu ketetapan. Adapun al-Khāṣ merupakan kebalikan dari al-‘Ām, yang artinya khusus. Al-Khāṣ merupakan lafaz yang pengertiannya mencakup pada satu makna tertentu saja.

Al-‘Ām terbagi kepada 3 jenis, yaitu *al-‘Ām baqi ‘ala ‘umumihi*, *al-‘Ām al-murad bihi al-khusus*, dan *al-‘Ām al-makhsus*. Adapun al-Khāṣ terbagi kepada 7 pentakhsisan, yaitu mentakhsis ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, mentakhsis ayat al-Qur’an dengan as-sunnah, mentakhsis as-sunnah dengan ayat al-Qur’an, mentakhsis as-sunnah dengan as-sunnah, mentakhsis al-Qur’an dengan ijma’, mentakhsis al-Qur’an dengan qiyas, dan mentakhsis as-sunnah dengan pendapat sahabat.

DAFTAR REFERENSI

- Alghifari, M., Safitri, N., Oktaviana, L., & Kurniati, K. (2024). Memahami Kaidah Ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An -Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 45–65. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616.g1985>
- Al-Qaththan, M. (2013). *Mabahits fii Ulumil Quran*. Damaskus, Syiria: Resalah Publisher.
- Daulay, I. H., & Sulasmi. (2023). Hadis Dan Urgensinya Dalam Pendidikan. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), 271–282. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.488>
- Hakim, S. A. (2015). KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-ĀM DAN AL-KHĀṢ DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER. *Asy-Syari’ah*, 17(2), 77–92. <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>

- Jannah, F. M., Ramadany, T., & Azwar, Z. (2023). Kaidah ‘Aam, Khas dan Takhsish dalam Hukum Keluarga. *Akademika : Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, 19(2), 167–178. <https://doi.org/10.56633/jkp.v19i2.580>
- Nasrullah, M., & Alwizar. (2024). KAEDAH TAFSIR: KAEDAH ‘AM DAN TAKHSIS. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6). Diambil dari <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/2418>
- Wahyuni, A. (2018). Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta’wil Dan Ta’lil. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.172>